



**PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

NOMOR 31/KPN.W16-U1/SK/DL1.3/II/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN SEBAGAI MENTOR
PADA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II DAN III TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II dan III secara Blended Learning Tahun 2026 perlu ditunjuk seorang mentor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 098/KMA/SK/VI/2007 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.



Memperhatikan : Kepala Badan Stranjak Diklat Kumdil MA RI Nomor : 08/BSDK/DL.1.6/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 Hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II dan III secara Blended Learning Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI MENTOR PADA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II DAN III TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.

KESATU : Menunjuk :
Nama : SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. : 198012192003122002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Hakim
sebagai Mentor dari :
Nama : FAUSTINA RAHMASARITA, A.Md.A
NIP. : 200208162025062010
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur (II/c)
Jabatan : Dokumentalis Hukum /CPNS
pada Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Dan III Tahun 2026 Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 5 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

RICKY FARDINAND

